

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI P2TP2A KABUPATEN BANDUNG

## *IMPLEMENTATION OF WOMEN AND CHILDREN PROTECTION POLICY IN P2TP2A REGENCY OF BANDUNG*

**Putri Windayanti<sup>1</sup>, Ero Suhara<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup>suharaero639@gmail.com

---

### ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan anak di Kabupaten Bandung. Peneliti menganalisis permasalahan pada implementasi kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah : “Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.”

Analisis masalah dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Agustino(2006:149-153) berdasarkan faktor-faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan melalui: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut :

Proses implementasi kebijakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi maka akan menghasilkan optimalisasi proses perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dapat diatasi dengan menerapkan aspek dari dimensi tersebut.

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus(*Case Study*). Analisis data dilakukan melalui siklus Reduksi data, Sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian terhadap data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas.

Faktor yang menjadi pendukung antara lain : hubungan koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja lainnya yang baik, perlengkapan sarana yang cukup mendukung. Sedangkan faktor penghambat antara lain :kurang nya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, sosialisasi kepada masyarakat kurang tepat sasaran, terbatasnya anggaran, belum ada sarana operasional, tidak ada MoU dan SOP yang belum jelas, korban banyak yang belum yakin, gugus tugas belum efektif, tidak adanya Monitoring dan evaluasi.

Hasil penelitian menemukan faktor lain yakni belum efektifnya struktur organisasi, menyebabkan sistem pada P2TP2A lemah sehingga menimbulkan ketidak efektifan proses implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Perlindungan

## ABSTRACT

*The problem in this study is not optimal implementation of child protection policies of women in Bandung regency. Researchers analyzed the problems in policy implementation. Based on these problems, the formulation of the problem posed is: "How is the implementation of policies for the protection of women and children as well as factors that hinder and support the policy implementation process protect women and children in Bandung regency."*

*Analysis of problems in the research carried out by using a theoretical approach Implementation of Edward III in Agustino (2006: 149-153) based on the factors crucial to the implementation of policy through: Communication, Resources, Disposition / Attitude Implementing and Bureaucratic Structure. Based on the theoretical approach, we propose the following proposition:*

*The process of policy implementation at the Integrated Service Center for Women and Children is based on communication, resources, disposition, and it will produce a bureaucratic structure optimization of the process of protecting women and children in Bandung regency.*

*The factors supporting and hindering the implementation of policies in the implementation of the protection of women and children can be addressed by implementing aspects of these dimensions.*

*Designs in this study used a qualitative approach with case study method (Case Study) Analysis of data is done through data reduction cycle, Dish data and drawing conclusions or data verification. Testing of data is done through validity and reliability.*

*Factors to be supporting, among others: the relationship of coordination with institutions / agencies other partners are good, gear means sufficient support. While the inhibiting factors, among others: his lack of human resources who are experts in their fields, socialization for the less well targeted, limited budget, there are no operating facilities, no MoU and SOP are not yet clear, many victims are not yet sure, the task force has not been effective, the absence of monitoring and evaluation.*

*The study found other factors that have not been effective organizational structure, causing the system to the weak P2TP2A causing ineffectiveness policy implementation process.*

**Keywords :** *Implementation. Policy, Protection*

### 1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan

atau perampasan, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan dapat terjadi di dalam rumah dan di wilayah publik. Dari banyak kasus pelaku kekerasan biasanya orang terdekat dan tak jarang orang yang sama sekali tidak di kenal. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain;<sup>1</sup>Kekerasan

<sup>1</sup>Sumber informasi dari P2TP2A Kabupaten Bandung

Fisik, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis

Berdasarkan implementasi PERGUB Jawa Barat No. 15 Tahun 2010 yang menjadi landasan sebuah kebijakan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga Kabupaten Bandung membentuk Surat Keputusan Bupati Bandung No. 460/kep.256-BKBPP/2009 tentang pembentukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bandung yang mempunyai tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Korban Kekerasan yang Terjadi di Kabupaten Bandung Berdasarkan laporan dari P2TP2A Kabupaten Bandung pada rentang tahun 2014 terjadi pada kasus pelecehan seksual sebanyak 72 kasus, kekerasan fisik sebanyak 48 kasus, kekerasan psikis sebanyak 16 kasus, dan kasus perdagangan manusia 10 kasus. Pada tahun 2015, kasus terbanyak pada kekerasan seksual sebanyak 85 kasus, dan kekerasan fisik 42 kasus. Sedangkan pada tahun 2016, kasus terbanyak pada

kekerasan fisik sebanyak 55 kasus, kekerasan seksual sebanyak 29 kasus, perdagangan manusia sebanyak 14 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 2 kasus. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Bandung dalam menangani kasus, lebih banyak memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, dan penanganan hukum. Hal ini berdasarkan akan kebutuhan korban.

Untuk mempermudah dan memberikan arah dalam analisis masalah penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Bandung.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Bandung

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau PERDA adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan *sebagai peraturan pelaksanaan*.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Tangkilisan (2003:9) tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam Tangkilisan (2003:17) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

## **2.2 Kriteria Memilih Model Implementasi Kebijakan**

Memilih atau menilai bagus suatu model tidaklah mudah, dibutuhkan analisis yang cermat dalam menentukan pilihan model mana yang sekiranya tepat bagi keperluan analisis kita. Riant Nugroho (2003:179)

mengemukakan menurutnya tidak ada pilihan model yang baik. Yang kita miliki adalah pilihan model-model yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan dari kebijakannya sendiri. Namun, ada satu hal yang paling penting, yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dan kebijakan itu sendiri. Untuk mengimplementasikan kebijakan, menurut Edward III (1980) mengemukakan bahwa faktor-faktor implementasi kebijakan yaitu :Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

## **2.3 Tujuan Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

## **2.4 Pengertian Perlindungan Perempuan dan Anak**

Perlindungan anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk


memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun penetapan dari pengadilan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengemukakan proposisi sebagai berikut :

1. Proses implementasi kebijakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi maka akan menghasilkan optimalisasi proses perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dapat diatasi dengan menerapkan aspek dari dimensi tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis yang bersifat studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang ssama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Proses analisis data berlangsung sebagaimana tertera pada gambar berikut:



Gambar 1  
Siklus Analisis Data


**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di bawah ini adalah gambaran mekanisme pelaporan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Bandung:



**Gambar4.4**

**Mekanisme Kejadian Pelaporan Kasus Di P2TP2A Kabupaten Bandung  
Mekanisme Alur Penanganan Korban Di P2TP2A Kabupaten Bandung**



## **Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bandung**

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Lingkup pokok masalah belum optimalnya Implementasi kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bandung.

### **Komunikasi**

Berkaitan dengan dimensi komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara P2TP2A dengan masyarakat secara langsung belum diberlakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

### **Sumber Daya**

Berkaitan sumber daya P2TP2A kurang memiliki personil tetap dan yang berkompeten di bidangnya,

P2TP2A mengandalkan tenaga dari luar. Apabila P2TP2A memiliki tenaga profesional yang tetap maka proses penanganan dan pelayanan kasus akan berjalan dengan optimal. P2TP2A tidak memiliki pegawai tetap ataupun relawan.

### **Disposisi**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang penunjang kualitas pelayanan P2TP2A, peneliti melihat bahwa P2TP2A sudah memiliki rumah aman. P2TP2A sendiri sudah memiliki ruangan khusus untuk konsultasi, informasi, dan layanan pengaduan. Untuk layanan bantuan hukum, rujukan, koordinasi, dan pemberdayaan, P2TP2A bermitra dengan beberapa instansi seperti : Dinsos, Dinas Pendidikan, LSM Sapa Institut, Kanit PPA Polres, RS Majalaya, RS Soreang, RS Cicalengka, LBH Advokasi Hak Anak. Hanya saja belum efektif dikarenakan kekurangan tenaga sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat, sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada dimensi Sumber Daya.

### **Struktur Birokrasi**

P2TP2A belum memiliki divisi satuan unit kerja. Serta struktur kepengurusannya-pun belum bahkan tidak berjalan. Struktur keanggotaan P2TP2A telah di atur oleh Bupati dengan perubahan keputusan Bupati pada tahun 2015 lalu, akan tetapi sebenarnya struktur tersebut hanyalah formalitas saja. tidak ada pembagian kerja, dan tidak ada kepengurusan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan program perlindungan perempuan dan anak pada P2TP2A ini adalah jalinan koordinasi dan advokasi yang baik antara P2TP2A dengan lembaga/instansi lainnya yang bermitra kerja dengan P2TP2A. Sedangkan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkompeten pada P2TP2A yang berimplikasi terhadap kinerja yang belum optimal. Belum tepatnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat belum paham akan keberadaan dan tujuan dari P2TP2A dan Terbatasnya anggaran yang berimplikasi pada proses pelayanan dan peningkatan tenaga tetap pada P2TP2A

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bandung: dibentuk oleh BKBPP Kabupaten Bandung yang berdasarkan atas kebijakan Keputusan Bupati Bandung No. 460/kep.256-BKBPP/2009.

Lingkup pokok masalah belum optimalnya Implementasi kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di

Kabupaten Bandung dari faktor komunikasi, komunikasi antara P2TP2A dengan masyarakat secara langsung belum diberlakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, sumber daya P2TP2A kurang memiliki personil tetap dan yang berkompeten di bidangnya, P2TP2A mengandalkan tenaga dari luar. P2TP2A tidak memiliki pegawai tetap ataupun relawan. Penunjang kualitas pelayanan P2TP2A, peneliti melihat bahwa P2TP2A sudah memiliki rumah aman. P2TP2A sendiri sudah memiliki ruangan khusus untuk konsultasi, informasi, dan layanan pengaduan. Untuk layanan bantuan hukum, rujukan, koordinasi, dan pemberdayaan, P2TP2A bermitra dengan beberapa instansi seperti : Dinsos, Dinas Pendidikan, LSM Sapa Institut, Kanit PPA Polres, RS Majalaya, RS Soreang, RS Cicalengka, LBH Advokasi Hak Anak. Hanya saja belum efektif dikarenakan kekurangan tenaga sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat, sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada dimensi Sumber Daya. P2TP2A belum memiliki divisi satuan unit kerja. Serta struktur kepengurusannya-pun belum bahkan tidak berjalan. Struktur keanggotaan P2TP2A telah di atur oleh Bupati dengan perubahan keputusan Bupati pada tahun 2015 lalu, akan tetapi sebenarnya struktur tersebut

hanyalah formalitas saja. tidak ada pembagian kerja, dan tidak ada kepengurusan.

Aspek yang mendukung dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak pada P2TP2A ini adalah jalinan koordinasi dan advokasi yang baik antara P2TP2A dengan lembaga/instansi lainnya yang bermitra kerja dengan P2TP2A. Sedangkan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkompeten pada P2TP2A yang berimplikasi terhadap kinerja yang belum optimal. Belum tepatnya sasaran sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat belum paham akan keberadaan dan tujuan dari P2TP2A dan Terbatasnya anggaran yang berimplikasi pada proses pelayanan dan peningkatan tenaga tetap pada P2TP2A, Terbatasnya sumber daya, terutama pada anggaran P2TP2A, serta minimnya sumber daya manusia, Tidak adanya tindakan peninjauan Monitoring Dan Evaluasi (MonEv) pasca penanganan kasus dan pemulihan korban, Tidak adanya pembagian tugas satuan unit kerja, Struktur keanggotaan P2TP2A belum diberlakukan dan masih bersifat formalitas, sehingga P2TP2A belum memiliki sistem kinerja., Koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja berjalan dengan cukup baik. Juga belum efektifnya SOP

penanganan kasus sehingga menyebabkan lembaga mitra dalam proses penanganan kasus kurang memahaminya..

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti kualitas pelayanan dan keefektifan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

### **5.2.2 Saran Praktis**

1. Mengadakan proses rekrutmen tenaga tetap dan relawan yang benar-benar memadai, sesuai dengan bidang dan keahliannya
2. Adanya pelatihan yang continue untuk pengurus dan relawan ke depannya dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga sumber daya manusia
3. Penguatan kapasitas dan jejaring dengan lembaga lainnya
4. Perlengkapan sarana yang operasional dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh P2TP2A

5. Membentuk kader/petugas sampai ke tingkat RW, agar terpantau dan terjangkau bila ada kasus
6. Penguatan sistem organisasi pada P2TP2A
7. Saran peneliti, akan lebih baik bila P2TP2A berdiri sendiri menjadi lembaga pemerintah yang bersifat khusus dalam menangani kasus terkait perempuan dan anak, serta sifatnya sejajar dengan jajaran instansi pemerintah lainnya. Sehingga akan lebih fokus baik dari segi pelaksanaannya dan anggarannya.

Kencana, Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama

Komnas Perempuan. 2014. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan*. Jilid I. Jakarta: Komnas Perempuan

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia

Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : Rineka Cipta

Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalisasi Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nurjanah, Riska. 2015. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung)*. Bandung : Universitas Langlangbuana. Skripsi yang tidak dipublikasikan

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Alwasilah, A. Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian*. Bandung: Pustaka Jaya

Dunn, William. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Faisal. Sanafiah 1999. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3

Herdiansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika

Surachmat, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito

### Dokumen dan Sumber Lain

Republik Indonesia, 1945. Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.

....., 2004. Undang-undang Dasar Nomor 32 Tahun *Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara RI

....., 2004. Undang-undang No 27 *Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*. Sekretariat Negara RI

....., 2014. Undang-undang Nomor 35 *Tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara RI

....., 2014. Undang-undang No 35 Pasal 1 ayat (1) *Tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara RI

....., 2014. Undang-undang No 35 Pasal 1 ayat (5),(5a) *Tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara RI.

....., 2014. Undang-undang No 35 Pasal 9 ayat (1),(1a),(15) *Tentang*

*Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara RI

....., 2014. Undang-undang No 35 Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) *Tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara RI

....., 2014 Undang-undang No 23 Pasal 1 ayat (4) *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sekretariat Negara RI

....., 1984. Undang-undang No 7 Pasal 1 *Tentang Pengesahan Konvensi Wanita Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Sekretariat Negara RI

....., 1999 Undang-undang No 39 *Tentang Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Negara RI

PERGUB Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*

Keputusan Bupati Bandung No.460/Kep.256-BKBPP/2009 *Tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*

Keputusan Bupati Bandung  
No.460/Kep.168-  
BKBPP/2015 Tentang  
Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Tentang

*Pembentukan Pusat  
Pelayanan Terpadu  
Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak  
Kabupaten Bandung*